

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah kumpulan aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana orang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran pedoman ini dapat mengakibatkan tuntutan pidana. Undang-undang yang berlaku bersifat normatif dan umum, karena berlaku bagi semua orang dan memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.<sup>11</sup>

Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi hak seseorang yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan bagi setiap orang dengan tujuan mewujudkan kepentingan keadilan. Untuk melaksanakan perlindungan tersebut perlu disusun peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam melindungi berbagai hak.<sup>12</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah: “Menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk mewujudkan kepentingannya sendiri dan hubungannya dengan orang lain.” Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang bertujuan untuk melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum.

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: PT Sinar Grafika, 2011) Hal 148.

<sup>12</sup> Vivi Carolin Wijaya, Anita Afriana, Badar Baraba, *Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkan Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris*, (Vol 7, No 1 ,Acta Djurnal) Hal 22

Melalui kebijakannya, pemerintah telah membuat peraturan untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi yang dirugikan. Jika perilaku pelaku usaha menyebabkan kerugian, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menghadapi sanksi. Berdasarkan hal tersebut, pertahanan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya.
- b. Ada jaminan kepastian hukum.
- c. Hak warga negara.
- d. Pelanggaran akan dihukum.

Undang-undang perlu dilindungi karena merupakan sistem peraturan untuk menjaga keamanan masyarakat. Dengan perlindungan hukum, setiap orang dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan memenuhi hak dan kewajibannya. Keadilan harus ditegakkan bagi semua orang, dan pemerintah harus melindungi semua komunitas sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini memastikan bahwa tindakan pemerintah dan masyarakat akurat. Masyarakat dapat dilindungi melalui tindakan pencegahan atau penolakan.

Menurut Philipus M. Hadjon, landasan perlindungan hukum adalah penegasan hak asasi subjek hukum, pembelaan harkat dan martabat manusia, dan perlawanan terhadap ketentuan hukum yang berubah-ubah. Setiono mengartikan penegakan hukum sebagai usaha atau kegiatan yang berupaya menegakkan supremasi hukum, menegakkan ketertiban dan perdamaian, serta menjaga harkat dan martabat manusia dengan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang.

Menurut Mushin, tujuan penegakan hukum adalah untuk menjaga masyarakat dengan menegakkan ketertiban dalam interaksi sosial manusia dengan mengkoordinasikan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang diungkapkan dalam sikap dan perilaku.

Philipus M. Hadjon mengartikan penegakan hukum sebagai suatu sistem peraturan atau pedoman yang dirancang untuk menjaga sesuatu tetap aman dari bahaya. Artinya bagi konsumen, hukum menjaga hak-haknya dari hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Mekanisme pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk melindungi masyarakat. Aturan-aturan ini harus ditegakkan secara efektif dan termasuk tindakan koersif untuk pelanggarnya, menjadikan penegakan hukum institusi penting dalam masyarakat.

C.S.T. Kansil berpendapat, perlindungan hukum diartikan secara sempit, yaitu mengarah pada perlindungan. Ketika hukum dapat memberikan perlindungan yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing pihak. Kepentingan ini merupakan komunikasi antara masing-masing masyarakat dalam kehidupannya. Khususnya untuk memenuhi hak dan kewajiban terkait operasional.<sup>13</sup>

Menurut Setiono, Tujuan penegakan hukum adalah menjunjung tinggi hak masyarakat atas harkat dan martabat manusia, mencegah tindakan sewenangwenang pemerintah, dan menciptakan ketentraman serta ketertiban. Injunctive relief diberikan

---

<sup>13</sup> Wahyu Sasongko, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2007, Hal 30-31.

untuk melindungi hak dan kewajiban dari pelanggaran hukum, dengan tujuan mendapatkan perintah dari lembaga penegak hukum. Perlindungan ini merupakan upaya pelaksanaan hak-hak masyarakat.<sup>14</sup>

Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. Pasal 5 Undang-Undang Promosi Kebudayaan tahun 2017 melindungi ekspresi budaya tradisional dengan membuat database, sebagai aset terpisah. Kemudian disebarakan melalui internet agar semua orang mengetahui bahwa (seni tradisional) itu berasal dari Indonesia dan berisi informasi siapa master atau penciptanya.<sup>15</sup>

Beberapa pendapat menyatakan bahwa menjunjung tinggi tugas dan hak seseorang adalah bentuk perlindungan hukum, termasuk tindakan kekerasan untuk pemaksaan. Membela masyarakat dari aktivitas ilegal juga merupakan aspek pertahanan. Tujuan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kepastian, serta membela hak-hak orang yang kepentingannya dilanggar.<sup>16</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Asas perlindungan yang diberikan kepada warga negara oleh pemerintah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak setiap orang sebagai hak asasi

---

<sup>14</sup> Sunarjo, *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant*, (Vol 5, No 2, Jurnal Cakrawala Hukum, 2014) Hal 182.

<sup>15</sup> Sarah Adzkira, Dadang, *analisis perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di polres bogor*, ( Vol 3, No 4, Karimah Tuhid 2024) Hal. 5175.

<sup>16</sup> Abdul Atsar, *perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari undang-undang no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta*, (Vol 13, No 2, Jurnal Law Reform 2017) Hal.294.

manusia yang diberikan oleh Tuhan. Sejarah menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak asasi manusia sering kali terbatas pada tugas-tugas yang dilindungi.

Pancasila sebagai visi nasional dan falsafah negara Indonesia menjadi landasan asas perlindungan hukum. Dari sudut pandang negara-negara Barat, gagasan "rechtsstaat dan supremasi hukum" serta pengakuan hak asasi manusia menjadi dasar perlindungan hukum. Gagasan ini mempertimbangkan hukum dalam pembuatan undang-undang untuk membela hak setiap orang.

Jika diperhatikan dari landasan Pancasila, prinsip dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap warga negara dapat dilihat dari:

a) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan HAM

Prinsip ini diberikan oleh negara atau pemerintah untuk melindungi seluruh warga negara sesuai dengan undang-undang. Dengan penerapan tersebut, setiap warga negara terlindungi dari tindakan melanggar hukum atau tindakan sewenang-wenang. Prinsip ini berkaitan dengan pengakuan hak asasi manusia.

b) Prinsip Negara Hukum

Indonesia mengakui dirinya sebagai negara hukum, sehingga setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Prinsip ini melindungi setiap warga negara dari perbuatan seseorang.

### **3. Macam-Macam Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon menyatakan, penegakan hukum memiliki dua ciri: represif dan preventif. Pertahanan preventif berupaya menghindari perselisihan atau

konfrontasi dan penting bagi pemerintah untuk mendorong pengambilan keputusan yang tepat tanpa memperburuk masalah. Tujuan perlindungan anti persaingan usaha adalah menyelesaikan perselisihan tersebut. Secara konseptual, perlindungan hukum adalah penerapan asas pengakuan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, yang akan melindungi semua orang.<sup>17</sup>

1. Secara Preventif

Tindakan hukum ini bertujuan menghentikan keadaan di mana pemerintah menyelesaikan perselisihan tanpa memaksa pihak manapun mengambil keputusan. Pemerintah memberikan kebebasan dan menerapkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, tidak ada undang-undang khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Secara Represif

Tujuan penyelesaian sengketa adalah melindungi para pihak, termasuk prosedur banding di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam sejarah Barat, perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia untuk mengatur, memperbaiki masyarakat, serta memastikan kepemimpinan dan akuntabilitas. Supremasi hukum juga mendorong pembelaan hukum terhadap tindakan pemerintah, dengan prioritas utama pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia.

---

<sup>17</sup> Syahrul Mhmud, *Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif*, (Vol 7, No 2, Jurnal Meida Justitia Nusantara 2017) Hal. 118.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan dapat menciptakan keamanan yang proaktif, mudah beradaptasi, dan fleksibel. Perlindungan hukum adalah upaya sistem hukum untuk mencapai keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum, menjamin bahwa semua entitas tunduk pada sistem hukum akan menaati perintah pengadilan. Secara teoritis, setiap orang yang diatur oleh undang-undang berhak mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip pengakuan dan penjagaan harkat dan martabat manusia serta supremasi peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum adalah hak untuk dilindungi oleh hukum yang berlaku bagi setiap orang. Hampir semua hubungan hukum memerlukan perlindungan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

### **1. Pengertian Ruang Lingkup dan Hak Cipta**

Dari sudut pandang sosiologis-historis, hak kekayaan intelektual berkembang pesat di Indonesia dan negara-negara lain. Istilah "intelektual" digunakan untuk produk pemikiran manusia (The Creations of the Human Mind). Ada tiga isu mendasar terkait hak kekayaan intelektual: hak asasi manusia, hak asasi manusia, dan hak kekayaan intelektual. Kapasitas manusia menciptakan berbagai karya di bidang teknologi, seni, dan sains memungkinkan mereka melestarikan karyanya.

Menurut Pasal 1(1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya setelah selesainya suatu ciptaan berdasarkan pemberitahuan dari seseorang yang menyadarinya”.<sup>18</sup>

Menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 2 dan 3, “seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan karya unik secara individu atau bersama dianggap sebagai pencipta. Karya di bidang sastra dan seni yang dihasilkan dari imajinasi, bakat, keterampilan, atau keahlian dan dinyatakan dalam bentuk konkret dianggap sebagai ciptaan”.

Kreativitas manusia menunjukkan nilai kekayaan intelektual, sastra, dan seni. Ciptaan memiliki nilai jual atau hak kepemilikan yang dimiliki oleh penciptanya berdasarkan hak cipta. Untuk dilindungi, ciptaan harus berwujud. Karena ciptaan sangat beragam, prinsip dan standar perlindungan hak cipta dipengaruhi oleh bentuk dan sifatnya. Misalnya, jika pencipta ingin mewujudkan ciptaannya dalam bentuk gambar atau lukisan, ciptaan tersebut hanya dapat dilindungi bila hasilnya sudah siap dan menunjukkan wujudnya, sehingga dapat diakui sebagai ciptaan yang memiliki nilai.

Menurut Pasal 5 Convention Hak Cipta Universal yaitu: “Copyright includes the author's sole right to create, publish, and approve the creation and publication of translations of works protected by this Convention” atau “Hak Cipta mencakup hak tunggal penulis untuk membuat, mempublikasikan, dan menyetujui penciptaan dan

---

<sup>18</sup> Nyoman Lodra, *Hak Kekayaan Intelektuakl (HKI)*, (Surabaya, Kampus Unessa Ketintang) Hal 9.



publikasi terjemahan karya dilindungi oleh Konvensi ini" adalah contoh dari apa yang termasuk dalam hak cipta”.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Autewurseet Tahun 1912 , yaitu : “Dalam bidang sastra, sains, dan seni, hak cipta mengacu pada hak tunggal pencipta atau penerima untuk mempublikasikan dan mereproduksi hasil karyanya, dengan tunduk pada batasan hukum apa pun”. Di Indonesia, pengelolaan hak cipta saat ini diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang lahir sebagai hasil perubahan tahun 2002 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan UU No.7 Tahun 1987 dan Undang-undang. Nomor 6 Tahun 1982.

Hak cipta mencakup hak milik dan hak moral yang tidak dapat dicabut selama hak cipta ditegakkan. Hak moral muncul dari gagasan bahwa setiap individu berhutang budi dan menghargai kerja keras orang lain. Hak cipta merupakan perwujudan hak asasi manusia otomatis saat ciptaan memenuhi syarat yang ditetapkan penciptanya (standar kapasitas hak cipta). Berbeda dengan paten dan merek dagang, hak cipta ditetapkan saat suatu karya dibuat atau diungkapkan.<sup>19</sup>

Pendaftaran tidak wajib bagi pencipta, dan perlindungan karya dimulai dengan keberadaan atau realisasi ciptaan, bukan pendaftaran. Ciptaan tetap terlindungi meskipun tidak didaftarkan. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pendaftaran hak cipta bukan untuk memberikan perlindungan, tetapi untuk

---

<sup>19</sup> Ramadhio Adi Prasetyo, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata*, Universitas Islam Indonesia, 2022.

membuktikan hak cipta jika terjadi perselisihan atau masalah hukum di kemudian hari.<sup>20</sup>

Konsep pendaftaran ciptaan disebut sistem negatif deklaratif. "Negatif" berarti semua permohonan pendaftaran diterima tanpa pemeriksaan keabsahan, kecuali ada pelanggaran jelas. "Deklaratif" berarti pendaftaran tidak mutlak, tetapi mengacu pada kekuatan pembuktian. Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pengelolaan dan administrasi pendaftaran hak cipta berada pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Hak Cipta tidak berwenang memverifikasi keabsahan hak cipta. Karena gambar rambu lalu lintas sudah ada dalam domain publik, pendaftarannya berdasarkan hak cipta adalah ilegal.<sup>21</sup>

Pemberitahuan hak cipta harus disertakan dalam sebuah karya, seperti buku atau film, agar dilindungi saat penciptaan. Pemberitahuan ini mencakup kata "hak cipta" atau simbol ©, tahun pemberian hak cipta, nama pemilik, dan tahun perubahan atau pendaftaran ulang hak cipta. Pesan yang berbeda dapat diterima untuk jenis karya tertentu.

Pemberitahuan hak cipta mengingatkan pengguna tentang perlindungan hak cipta suatu karya. Namun, persyaratan ini tidak lagi diperlukan untuk negaranegara

---

<sup>20</sup> Faiza Tiara Hapsari, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, (No 3, Masalah- Masalah Hukum 2012) Hal 461.

<sup>21</sup> M Hawin, Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta , Gadjah Mada University Press, 2020) Hal 10.

yang telah meratifikasi Bern Convention, kecuali untuk beberapa negara dan karya yang dihasilkan sebelum bergabung dengan konvensi tersebut.

Doktrin hukum perlindungan hak cipta bersifat otomatis, artinya hak cipta ada tanpa perlu melengkapi formalitas apa pun, terlepas dari perlindungan di negara asal. Hukum negara tempat perlindungan hak cipta diupayakan hanya mengatur perluasan perlindungan berdasarkan ketentuan-ketentuan ini.

Perlindungan hak cipta berlaku untuk:<sup>22</sup>

- a. Setiap kreativitas pasti mempunyai bentuk atau wajah “susunan tipologis”, yang harus sesuai dengan ruang lingkup artistik dan bentuk sastra dari karya sastra tersebut. Jadi mencakup komposisi, bentuk, dekorasi, skema warna dan penataan indah secara keseluruhan dengan ciri khas tersendiri.
- b. Benda dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan topografi, geografi, arsitektur, biologi, atau ilmu-ilmu lainnya.
- c. Sebuah lagu dianggap lengkap meskipun tidak mengandung kata-kata.
- d. Gambar menampilkan bentuk huruf, logo, sketsa, diagram, dan elemen warna yang indah. Kolase adalah sebutan untuk komposisi artistik yang dibuat dengan menempelkan berbagai bahan, seperti kain atau kertas, pada permukaan alat atau sketsa.

---

<sup>22</sup> Joven Andis, Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis, ( Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Vol 3, No , 2022) Hal 87.

- e. Karya seni adalah seni rupa yang diciptakan dengan memasukkan gambar, motif, atau dekorasi pada suatu produk sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan praktis dengan tetap meninggalkan kesan estetis.
- f. Fitur-fitur yang bersifat buatan manusia atau alami dan terletak di atas atau di bawah daratan direpresentasikan pada peta.
- g. Peta mewakili fitur alam atau buatan manusia yang berada di atas atau di bawah tanah yang digambarkan.
- h. Seni batik modern menampilkan motif batik yang baru, mutakhir, dan tidak konvensional. Semua foto suatu objek yang diambil dengan kamera dianggap sebagai karya fotografi.
- i. Karya film adalah setiap karya seni yang direpresentasikan dalam bentuk gambar bergerak, seperti film animasi, dokumenter, laporan.
- j. Antologi adalah karya berukuran buku yang memuat pilihan-pilihan dari berbagai karya sastra, lagu, dan komposisi tari yang telah direkam dalam kaset, cakram optik, atau pembawa data lainnya.
- k. Basis data adalah kumpulan apa pun baik yang dapat dibaca komputer atau tidak yang, karena cara konten datanya disusun atau dipilih, merupakan ciptaan intelektual.

## **2. Masa Berlaku Hak Cipta**

Hak cipta memiliki batas waktu dan tidak dapat diperpanjang seperti hak paten yang berlaku selama 20 tahun atau merek yang berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang. Perlindungan hak cipta lebih lama dibandingkan perlindungan merek.

Jangka waktu perlindungan ciptaan berbeda-beda tergantung sifat ciptaannya, yaitu asli atau turunan. Karya asli umumnya memiliki jangka waktu perlindungan yang lebih panjang dibandingkan karya turunan berdasarkan undang-undang hak cipta:<sup>23</sup>

a. Ciptaan Yang Bersifat Original

Hak cipta suatu karya asli berlaku selama seumur hidup penciptanya dan 50 tahun setelah kematiannya. Jika pencipta merupakan sekelompok orang, hak cipta berlaku hingga 50 tahun setelah pencipta terakhir meninggal, ciptaan tersebut meliputi:<sup>24</sup>

- a) Drama atau drama musikal, tari, koreografi,
- b) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, patung, dan patung,
- c) Seni batik,
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa kata,
- e) Arsitektur
- f) Ceramah, ceramah, pidato dan karya sejenis lainnya,
- g) Alat Peraga,
- h) Terjemahan, Interpretasi, Adaptasi dan Antologi.

b. Ciptaan yang bersifat derivatif

Jangka waktu hak cipta atas karya turunan adalah 50 tahun sejak awal diterbitkan, yaitu:

---

<sup>23</sup> M Febry Saputra, Hak Cipta Dance Challenge Yang Diunggah Ke Aplikasi TikTok, (Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia, Vol 2, No 1, 2021) Hal 72.

<sup>24</sup> Hesty d Lestary, Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 Pk/Pdt.Sus/2011, (Jurnal Yudisial, Vol 6, No 2, 2013) Hal. 188

- a) Program komputer,
- b) Fotografi,
- c) Basis Data,
- d) Karya yang diakibatkan oleh perubahan bentuk dan tampilan suatu karya tulis.

c. Lisensi Pada Hak Cipta

Berdasarkan perjanjian lisensi, pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak ketiga untuk mempublikasikan dan mereproduksi karyanya. Perjanjian ini berlaku di seluruh Indonesia atau sesuai ketentuan perjanjian dan mewajibkan penerima lisensi membayar royalti. Perjanjian tidak boleh melanggar hukum, merugikan perekonomian, atau terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 45-47 UU Hak Cipta mengatur ketentuan perjanjian lisensi, sementara Pasal 80-86 UU Hak Cipta mengatur lisensi wajib”.

d. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2 UU Hak Cipta 1982, yang telah diubah oleh beberapa undangundang, menyatakan bahwa penerbitan atau penggandaan karya serta izinnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Ini bertujuan untuk memastikan

penggunaan hak cipta sesuai dengan tujuannya dan mencegah penyalahgunaan hak secara sewenang-wenang oleh individu atau organisasi.

Sifat hak cipta yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Hak Cipta adalah barang bergerak yang dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian dengan:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wasiat
- d) Dijadikan milik Negara

Hak Cipta adalah hak yang melekat pada harta tak berwujud, berbeda dengan hak milik, hak tanggungan, hak merek, dan hak tanggungan. Tidak seperti benda berwujud seperti apartemen dan kendaraan, hak cipta sebagai bagian dari barang bergerak menimbulkan pertanyaan mengenai penguasaan dan kepemilikan. Saidin menyatakan bahwa permasalahan ini tidak akan terjadi jika hak moral terkait dengan hak cipta, sehingga setiap pihak akan mengetahui pemilik hak cipta yang sebenarnya.

Konsepsi masyarakat tentang hak sangat berbeda karena hak cipta mencakup hak moral pencipta, yang merupakan hak unik dalam hak cipta. Karena pencipta masih memegang hak moral bahkan setelah hak cipta dialihkan kepada orang lain, maka undang-undang hak cipta yang memperlakukan hak cipta sebagai barang bergerak adalah keliru. Oleh karena itu Hak Cipta lebih baik dikategorikan sebagai benda tetap.

e. Hak-Hak yang melekat pada Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif atas karya kreatif yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan undang-undang, yang memberikan kompensasi finansial atas hasil kreativitas seseorang. Ciptaan intelektual manusia merupakan objek yang diatur oleh undang-undang kekayaan intelektual. HKI harus dapat ditegakkan terhadap karya seni, dan pemenuhan HKI sangat penting. Tiga tujuan penerapan HKI adalah: menghentikan potensi pelanggaran terhadap hak pihak ketiga, meningkatkan pangsa pasar dan daya saing komersialisasi HKI, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana penelitian untuk sektor komersial dan industri di Indonesia.<sup>25</sup>

Hak kekayaan intelektual mempunyai aspek khusus yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memperoleh manfaat dari hasil pemikirannya. Apabila hak tersebut memberikan suatu nilai jual, maka timbullah keuntungan berupa uang. Hak milik ini pada dasarnya diperoleh dari penggunaan produk milik sendiri atau produk orang lain yang menggunakannya sesuai dengan syarat izin atau lisensi.<sup>26</sup>

Hak milik berasal dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena HKI dapat diukur dari penggunaan atau eksploitasi oleh pihak ketiga dalam bidang komersial dan industri, yang menciptakan hak milik. HKI merupakan

---

<sup>25</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, (PT: Sinar Grafika, Jakarta, 2012) Hal 179.

<sup>26</sup> Ibid Hal 186.



komponen atau jenis usaha, dan kebebasan berpikir merupakan hak moral dan ekonomi yang perlu dijunjung tinggi.

Hak eksklusif seorang pencipta untuk mendapatkan uang dari ciptaannya disebut hak kepemilikan. Hak ini meliputi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak ciptaan dan mencakup berbagai hak moneter lainnya, yaitu:

- a) Hak Cipta atau reproduksi, Reproduksi adalah proses menghasilkan lebih banyak suatu ciptaan dengan menggunakan bahan yang sama atau berbeda untuk menghasilkan suatu karya yang hampir identik, serupa, atau identik dengan aslinya, meskipun bentuk ciptaan aslinya diubah.
- b) Hak untuk beradaptasi. Penerjemahan ke bahasa lain, komposisi musik, dramatisasi, dan konversi karya fiksi menjadi nonfiksi atau sebaliknya merupakan contoh hak adaptasi.
- c) Hak Distribusi: Hak ini mengacu pada kemampuan penulis untuk membuat ciptaannya tersedia untuk masyarakat umum. Sosialisasi ini dapat berupa penjualan, persewaan, atau strategi lain yang dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat umum terhadap karya tersebut.
- d) Hak Pertunjukan Publik : Pemilik hak pertunjukan harus memberikan izin kepada setiap individu atau organisasi yang ingin menampilkan atau memamerkan suatu karya yang dilindungi hak cipta.
- e) Hak Transmisi: Ini mengacu pada kemampuan untuk mengirim karya seni melalui teknologi nirkabel. Siaran ulang dan siaran ulang termasuk dalam hak

siar ini. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan, sepanjang pemilik hak cipta mendapat imbalan yang adil, ciptaannya boleh diumumkan untuk kepentingan umum di radio dan televisi milik negara tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pemegang hak cipta.

- f) Hak atas Pemrograman Kabel (Cable-Streaming) Kecuali untuk penyiaran kabel, hak ini hampir sama dengan hak siar. Perusahaan TV menggunakan radio tetap, mengirimkan siarannya ke pesawat pelanggan melalui kabel.
- g) Le Droit de Suite Pasal 14 Konvensi Bern, sebagaimana diubah di Brussel pada tahun 1948 dan ditambahkan pada tahun 1967 sebagai hasil peninjauan Stockholm, mengatur hak cipta dan hak materi sehubungan dengan Droit de Suite.
- h) Hak Meminjam Karena masyarakat sering meminjam karya penciptanya kepada pihak-pihak tertentu, maka pencipta mempunyai hak cipta atas ciptaan yang disimpan di perpustakaan dan oleh karena itu berhak mendapat pembayaran dari pihak-pihak tersebut Milik Perpustakaan Negara.

#### f. Prinsip Dasar Hak Cipta

Pada prinsipnya setiap orang yang menciptakan suatu ciptaan untuk memperoleh hak cipta sekurang-kurangnya harus memperhatikan asas hak cipta, yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wilyam Jaya, Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram, (Binamulia Huum, Vol 9, No 2, 2020) Hal 185.

a) Hak Cipta melindungi bentuk gagasannya. Dari asas yang mendasarinya timbulah beberapa asas, yaitu:

- 1) Setiap suatu ciptaan harus mempunyai wujud asli agar dapat melaksanakan haknya.
  - 2) Setiap ciptaan mempunyai semacam hak cipta ketika pencipta menciptakan suatu bentuk, baik tertulis maupun berwujud.
- b) Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum.
- c) Hak Cipta bersifat asli dan dibuat oleh seseorang. Dibedakan antara kepemilikan dalam bentuk fisik dan kepemilikan.

g. Pembatasan Hak Cipta

Penggunaannya tunduk pada batasan hak cipta, namun tidak ada kategori pelanggaran, yaitu:<sup>28</sup>

- a) Menampilkan atau memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan dalam bentuk aslinya.
- b) Menerbitkan atau mereproduksi hal-hal tertentu sesuai dengan peraturan nasional, kecuali hak cipta dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku atau klaim yang dibuat pada saat publikasi dan penyalinan karya itu sendiri atau karya tersebut.

---

<sup>28</sup> Budi Agus Riswandi, Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital, (PT: Citra Aditya Bakti, 2017) Hal 28.


- c) Diambil langsung dari berita, seluruhnya atau sebagian, dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber lain yang sejenis, sepanjang sumbernya disebutkan secara lengkap.

#### h. Pencipta

Menurut undang-undang hak cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama menciptakan suatu karya berdasarkan daya nalar, imajinasi, kemahiran, keterampilan, atau kompetensi, yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat individual. Pasal 28 ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta memiliki sifat-sifat atau bakat-bakat yang sudah ada sejak penciptaan.

Meski karya yang diciptakan mungkin berbeda, pemegang hak cipta dan pencipta pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang sama. Pada hakikatnya konsep pemilik hak cipta didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: .

- a) Pencipta dianggap sebagai orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan Direktorat Jenderal atau yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan Direktorat Jenderal. berhubungan dengan karya yang mereka ciptakan.
- b) Kecuali terbukti sebaliknya, dalam perkuliahan yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak diumumkan pembicaranya, maka pembicara disebut pencipta.

- 
- c) Apabila ciptaan itu mempunyai beberapa bagian dari beberapa pencipta, sehingga pencipta itu dianggap sebagai orang yang memimpin dan membimbing ciptaannya, maka segala sesuatunya telah siap. Pada dasarnya orang yang mengusungnya secara keseluruhan, tanpa mengurangi hak cipta pada setiap bagiannya, disebut pencipta.
- d) Apabila penemuan yang dirancang oleh pihak lain itu kemudian menjadi kenyataan dan dilaksanakan oleh pihak lain itu di bawah kekuasaan penciptanya, maka penemulah yang merancang ciptaannya itu.
- e) Apabila suatu ciptaan dirancang berdasarkan perjanjian formal dengan pihak lain yang tercakup dalam ciptaan tersebut, maka pemilik hak cipta adalah pihak-pihak yang atas ciptaannya itu, kecuali ada perjanjian lain di antara para pihak yang tidak mengurangi hak penciptanya. dalam hal penggunaan karya, itu melampaui kewajiban layanan lainnya dari hubungan layanan berdasarkan pesanan yang dibuat dalam kerangka.
- f) Sehubungan dengan suatu karya atau ketika membuat pesanan, pencipta karya tersebut adalah pencipta dan memiliki hak cipta, kecuali disepakati lain di antara para pihak.
- g) Apabila lembaga tersebut menyatakan asal mula ciptaan itu ada tanpa menyebut orang sebagai penciptanya, maka lembaga tersebut dianggap sebagai pencipta, namun jika ada, maka yang terjadi sebaliknya.

i. Pengalihan Hak Cipta

Jika dilihat dari bentuk peralihan hak cipta, sebagai bagian dari hak substantif, hak cipta dapat mengalami peralihan statusnya kepada pihak lain. Namun penugasannya harus berdasarkan syarat, yakni izin. Selain itu, hak cipta atas sebagian barang bergerak dapat beralih seluruhnya atau sebagian karena:<sup>29</sup>

- a) Warisan
- b) Hibah
- c) Wasiat
- d) Kontrak tertulis dan Alasan hukum lainnya.

Pasal 28 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pengalihan hak cipta hanya berlaku untuk hak finansial, sementara hak moral tetap ada pada penciptanya. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis, meskipun tidak harus diaktakan. Menurut Henry Soelistyo, pengalihan hak cipta dapat dilakukan berdasarkan wakaf sesuai dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004. Jika pencipta meninggal, hak cipta beralih kepada ahli waris atau penerima wasiat dan tidak dapat disita. Perubahan pada ciptaan memerlukan persetujuan ahli waris. Hubungan ini menekankan bahwa pemilik hak cipta harus menghormati hak moral pencipta, termasuk pengakuan nama pencipta pada setiap produk intelektual.

---

<sup>29</sup> Andre Gerungan, Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Lex Privatum, Vol 4, No 2, 2016) Hal 158.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Bern Convention**

### **1. Latar Belakang Lahir dan Terciptanya Bern Convention**

Perlindungan hak kekayaan intelektual global menjadi semakin penting dengan berkembangnya perdagangan bebas dan internasional. Informasi tentang hak kekayaan intelektual mulai menyebar internasional pada akhir 1800-an. Persatuan Internasional untuk Perlindungan Hak-Hak Industri didirikan di Paris pada tahun 1883, dan Konvensi Perlindungan Karya Sastra dan Arsitektur Internasional didirikan di Bern pada tahun 1886, menandai momen penting dalam sejarah perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>30</sup>

Walaupun terdapat dua serikat pekerja, kepengurusan administratifnya berada di bawah Biro Perlindungan Kekayaan Intelektual. Pada tahun 1967, Konferensi Stockholm menyetujui pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). WIPO kemudian menjadi penyelenggara utama kedua konvensi tersebut sebagai organisasi global. Perjanjian hak cipta internasional dapat didasarkan pada perjanjian bilateral atau multilateral.<sup>31</sup>

Perjanjian hak cipta pertama dibuat pada tahun 1886 di Bern, ibu kota Swiss. Sepuluh kepala negara dari anggota asli Belgia, Perancis, Jerman, Inggris Raya, Haiti, Italia, Liberia, Spanyol, Swiss, dan Tunisia menandatangani Perjanjian Bern.

---

<sup>30</sup> Ayu Indira & Ni Ketut Milenia, UPaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube Wna Yang Dijiplak Oleh Wni Dalam Perspektif Bern Convention, (Ganesha Law Review, Vol 3, No , 2021) Hal 88

<sup>31</sup> Oksidelfa Yanto, Bern convention Dan Perlindungan Hak Cipta, (Jurnal Surya Kencana dua, vol 6, No 1, 2016) Hal 116.

Perjanjian untuk mendirikan organisasi global di bawah Liga Berne dengan misi membela karya sastra dan seni. Perjanjian yang mengamankan diadakannya konvensi internasional untuk perlindungan karya sastra dan seni—juga dikenal sebagai Perjanjian Bern diselenggarakan bersamaan dengan berdirinya organisasi internasional ini.

Tujuh negara Denmark, Jepang, Luksemburg, Monako, Montenegro, Norwegia, dan Swedia yang juga telah meratifikasi teks asli Konvensi Bern adalah yang berikutnya. Konvensi Bern diubah pada tahun 1979 dan diperbarui di Paris pada tahun 1896, Berlin pada tahun 1908, Berne pada tahun 1914, Roma pada tahun 1928, Brussel pada tahun 1948, Stockholm pada tahun 1967, dan Paris pada tahun 1971 sebelum difinalisasi.

Perjanjian ini terbuka untuk semua negara dan dikategorikan sebagai perjanjian legislatif. belum menjadi anggota Untuk ikut serta, negara anggota baru harus meratifikasinya dan mengirimkan surat ratifikasi kepada Direktur Jenderal WIPO.

## **2. Bergabungnya Indonesia Pada Bern Convention**

Bern Convention telah mengalami sejumlah revisi dan penambahan untuk memperbarui kerangka perlindungan internasional yang diaturnya. Penyesuaian ini dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan Indonesia untuk mengakui hak-hak baru dan mempertimbangkan kemajuan teknologi dalam penggunaan karya pencipta. Pasal



33 Bern Convention ditegaskan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 (Keppres No 18 Tahun 1997).<sup>32</sup>

Meratifikasi Konvensi Bern sangat penting, dan Indonesia menjadi negara ke-126 yang meratifikasinya. Sebelum meratifikasi Konvensi Bern, Indonesia berusaha melindungi hasil kreatifnya melalui perjanjian bilateral dengan banyak negara, sesuai dengan Pasal 48 UU Hak Cipta tahun 1987. Namun, pendekatan ini kurang berhasil karena banyaknya perjanjian bilateral yang harus ditandatangani.

Setelah meratifikasi Konvensi Bern, perjanjian bilateral akan berakhir, dan Indonesia otomatis menjadi anggota negara-negara Konvensi Bern. Artinya, karya milik Indonesia dilindungi berdasarkan Konvensi Bern, dan Indonesia juga diwajibkan, sesuai dengan tiga prinsip dasar Konvensi Bern, untuk melindungi hak cipta karya pencipta dari negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern.

Dengan adanya Bern Convention, Indonesia wajib mentaati seluruh peraturan yang ada di dalamnya. Secara khusus, perundang-undangan positif nasional mencakup Konvensi Bern yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa semua pemangku kepentingan hakim, jaksa, penyelidik, pedagang, dan penemu harus mematuhi ketentuan convention. Ratifikasi bern convention harus kita pahami sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam menghadapi

---

<sup>32</sup> Regent, Deflina dkk, Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta, (Indonesia Law Reform Jurnal, Vol 1, No 1, 2021) Hal 117.

persaingan internasional di era perdagangan bebas. Meratifikasi bern convention bukanlah pilihan yang dibuat oleh politisi independen. Keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan keterlibatan aktifnya dalam TRJP (Aspek Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual) dilanjutkan dengan ratifikasi Konvensi Bern.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tari Gandrung Banyuwangi**

##### **1. Sejarah dan Asal-Usul Tarian Gandrung Banyuwangi**

Tarian Gandrung Banyuwangi merupakan salah satu warisan budaya yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini dikenal sebagai tarian pergaulan yang menggambarkan rasa syukur masyarakat Banyuwangi setelah panen padi. Nama "Gandrung" sendiri berasal dari kata dalam bahasa Jawa "gandrung" yang berarti "terpesona" atau "tergila-gila," mencerminkan kecintaan masyarakat terhadap tarian ini.<sup>33</sup>

Sejarah Tarian Gandrung dapat ditelusuri kembali ke masa Kerajaan Blambangan pada abad ke-18. Pada awalnya, tarian ini ditampilkan oleh lakilaki yang berdandan seperti perempuan, yang disebut dengan "Gandrung Lanang." Seiring berjalannya waktu, peran ini kemudian diambil alih oleh perempuan, yang kemudian dikenal sebagai "Gandrung Wadon."<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mamiék Suharti, Tari Gandrung Sebagai Obyek Wisata Andalan Banyuwangi, (Harmonia, Vol 12, No1, 2012) Hal 26.

<sup>34</sup> Agus Mursid, Gandrung Seni Pertunjukan Di Banyuwangi, (Santhet, Vol 2, No 1, 2018) Hal 13.

Tarian Gandrung mengalami perkembangan signifikan pada masa kolonial Belanda. Pada masa itu, tarian ini menjadi hiburan yang populer di kalangan masyarakat Banyuwangi, termasuk dalam acara-acara resmi pemerintahan kolonial. Gandrung tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga menjadi media diplomasi budaya yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat.

Tradisi Gandrung di Banyuwangi tidak lepas dari pengaruh budaya lain seperti budaya Jawa dan Bali. Meskipun demikian, Gandrung Banyuwangi memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari tarian-tarian serupa di daerah lain. Salah satu keunikan Gandrung Banyuwangi adalah penggunaan instrumen musik tradisional seperti biola, rebana, dan gong.<sup>35</sup>

Tarian ini biasanya dibawakan oleh seorang penari wanita yang disebut dengan "penari Gandrung" dan diiringi oleh para pemusik yang memainkan alat-alat musik tradisional. Penari Gandrung mengenakan kostum yang berwarna-warni dan penuh dengan hiasan, yang melambangkan kemakmuran dan keindahan alam Banyuwangi .

Ritual Tarian Gandrung dimulai dengan pembukaan yang disebut dengan "Jejer," di mana penari memperkenalkan diri kepada penonton dan memberikan penghormatan kepada para tamu undangan. Setelah itu, tarian berlanjut dengan bagian "Paju" di mana penari mengajak penonton untuk menari bersama, menciptakan interaksi yang dinamis antara penari dan penonton.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid Hal 12.

<sup>36</sup> Dina Hammatul, Penyutradaraan Dalam Film Dokumenter "Pesona Tari Gandrung", (Visi Komunikasi, Vol 20, No 2, 2021) Hal 266.

Tarian Gandrung berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Banyuwangi, sering ditampilkan dalam upacara adat, pesta panen, dan pernikahan untuk menyampaikan dan melestarikan nilai kebersamaan, kegembiraan, dan rasa syukur dari generasi ke generasi.<sup>37</sup>

Pada abad ke-20, Tarian Gandrung mulai dikenal di luar Banyuwangi, terutama setelah Indonesia merdeka. Usaha untuk mempromosikan dan melestarikannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan kelompok seni tradisional. Festival Gandrung Sewu yang diadakan setiap tahun menjadi upaya memperkenalkan Tarian Gandrung kepada khalayak yang lebih luas.<sup>38</sup>

Perkembangan teknologi dan media juga berperan dalam menyebarkan popularitas Tarian Gandrung. Dokumentasi dan rekaman tarian ini kini bisa diakses melalui berbagai platform digital, memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk mengenal dan mengapresiasi keindahan dan kekayaan budaya Banyuwangi.

Namun, di balik popularitasnya, Tarian Gandrung juga menghadapi tantangan dalam hal pelestarian. Globalisasi dan perubahan sosial yang cepat mengancam keberlangsungan tradisi ini. Oleh karena itu, upaya pelestarian, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, menjadi sangat penting untuk memastikan Tarian Gandrung tetap hidup dan berkembang di masa depan.

---

<sup>37</sup> Ibid Hal 267.

<sup>38</sup> Mahfud, Warto dkk, Gandrung As A Political Communication Tool In Banyuwangi, (Shantet:Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora, Vol 7, No 2 , 2023) Hal 263-264.

## **2. Signifikansi Budaya dan Sosial Tarian Gandrung di Masyarakat Banyuwangi**

Tarian Gandrung memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan budaya dan sosial masyarakat Banyuwangi. Sebagai salah satu warisan budaya yang paling berharga, tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai luhur dan identitas budaya Banyuwangi.<sup>39</sup>

Secara budaya, Tarian Gandrung merupakan simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap Dewi Sri, dewi padi dalam kepercayaan masyarakat agraris. Setiap gerakan dalam tarian ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Oleh karena itu, tarian ini sering ditampilkan dalam acara-acara perayaan panen padi.

Dalam konteks sosial, Tarian Gandrung berperan sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarwarga. Penampilan tarian ini dalam berbagai upacara adat dan acara pernikahan menjadi momen penting untuk berkumpul dan berinteraksi, memperkuat ikatan kekeluargaan dan kebersamaan di antara masyarakat Banyuwangi.

Gandrung juga memiliki fungsi edukatif, di mana nilai-nilai moral dan etika diajarkan melalui cerita dan gerakan tari. Generasi muda diperkenalkan dengan sejarah, budaya, dan tradisi lokal melalui pelatihan dan penampilan Tarian Gandrung.

---

<sup>39</sup> Mahfu, Syaiful dkk, Symbolism in Gandrung Dance and Its Preservation Efforts in Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency, ( Nusantara Hasanah Jurnal, Vol 1, No 7, 2021) Hal 159.

Dengan demikian, tarian ini berperan dalam proses pewarisan budaya kepada generasi berikutnya.<sup>40</sup>

Sebagai bentuk seni, Tarian Gandrung juga mencerminkan kreativitas dan keindahan budaya Banyuwangi. Kostum berwarna-warni yang dikenakan oleh para penari, serta iringan musik tradisional yang khas, menjadi daya tarik tersendiri yang menonjolkan kekayaan seni daerah tersebut. Hal ini memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap identitas budayanya.

Dalam perkembangan modern, Tarian Gandrung juga menjadi simbol pariwisata budaya Banyuwangi. Festival Gandrung Sewu, yang diadakan setiap tahun, menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Acara ini tidak hanya mempromosikan Tarian Gandrung, tetapi juga memperkenalkan keindahan dan potensi wisata Banyuwangi kepada dunia luar.

Partisipasi masyarakat dalam melestarikan Tarian Gandrung menunjukkan komitmen mereka terhadap pelestarian warisan budaya. Banyak kelompok seni dan komunitas lokal yang aktif dalam melatih dan menampilkan tarian ini. Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting dalam menyediakan fasilitas dan bantuan untuk keberlangsungan tradisi ini.

Tarian Gandrung juga mencerminkan dinamika sosial di Banyuwangi, di mana tarian ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun tetap mempertahankan

---

<sup>40</sup> Angela, Erica dkk, Transformasi Makna Tari Gandrung; Studi Sosiologi Budaya melalui Perspektif Orientalisme Edward Said, (Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 5, No 1 , 2024) Hal 57

esensi tradisionalnya, Gandrung kini juga dipadukan dengan elemen-elemen modern untuk menarik minat generasi muda dan audiens yang lebih luas. Ini menunjukkan fleksibilitas budaya dalam menghadapi globalisasi.

Lebih dari sekadar hiburan, Tarian Gandrung memiliki peran penting dalam memperkuat identitas lokal di tengah arus globalisasi. Di era modern ini, di mana budaya asing mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, keberadaan dan pelestarian Tarian Gandrung membantu masyarakat Banyuwangi untuk tetap terhubung dengan akar budayanya.

Secara keseluruhan, Tarian Gandrung merupakan cerminan dari kekayaan budaya, keindahan seni, dan dinamika sosial masyarakat Banyuwangi. Dengan segala makna dan perannya, tarian ini menjadi lebih dari sekadar pertunjukan, tetapi juga sebuah warisan hidup yang terus menghidupkan dan memperkaya kehidupan komunitas Banyuwangi. Upaya pelestarian dan pengembangan Tarian Gandrung menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan warisan budaya ini tetap eksis dan relevan bagi generasi mendatang.

### **3. Elemen-Elemen Artistik dan Khas dari Tarian Gandrung**

Tarian Gandrung memiliki elemen kostum penari yang sangat mencolok dengan warna-warna cerah dan desain yang rumit, mencerminkan keindahan dan keunikan budaya Banyuwangi. Penari biasanya mengenakan kebaya yang dihiasi dengan bordir dan payet, serta kain batik khas Banyuwangi. Aksesoris seperti

selendang, mahkota, dan gelang melengkapi penampilan, menambah kesan anggun dan megah.<sup>41</sup>

Musik yang mengiringi Tarian Gandrung menggunakan alat-alat musik tradisional seperti biola, rebana, kendang, dan gong. Biola memainkan melodi utama yang penuh emosi, sementara rebana dan kendang memberikan ritme yang dinamis. Musik ini tidak hanya mengatur tempo tarian, tetapi juga menambah suasana magis dan sakral dari pertunjukan.

Gerakan dalam Tarian Gandrung sangat khas dan penuh dengan makna simbolis. Gerakan tangan dan kaki yang lembut tetapi tegas mencerminkan keanggunan dan keteguhan. Beberapa gerakan utama termasuk "golek" (menggoda), "ngibing" (mengayun), dan "ngigal" (berputar), yang semuanya menggambarkan berbagai aspek kehidupan dan emosi manusia.

Tarian Gandrung terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi dan makna tersendiri. Bagian pembukaan, atau "Jejer," adalah pengenalan penari kepada penonton. Ini diikuti oleh "Paju," di mana penari berinteraksi dengan penonton melalui tarian. Bagian terakhir adalah "Seblang," yang biasanya lebih energik dan interaktif, mengundang penonton untuk ikut serta dalam tarian.<sup>42</sup>

Tema-tema yang diangkat dalam Tarian Gandrung sering kali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Banyuwangi, seperti rasa syukur atas hasil panen,

---

<sup>41</sup> Ibid Hal 57.

<sup>42</sup> Gilang & Indah wahyuni, Etnomatematika Pada Pola Lantai Tari Gandrung Banyuwangi, ( IJSTECH : Indonesi Journal Of Science , Technologi dan Humanities, Vol 1, No 1, 2023) Hal 14.



kisah cinta, dan perjuangan hidup. Melalui gerakan dan ekspresi, penari mampu menyampaikan narasi yang kaya dan mendalam kepada penonton.

Koreografi Tarian Gandrung dirancang untuk menunjukkan fleksibilitas dan keanggunan penari. Setiap gerakan memiliki makna khusus dan diatur dengan hati-hati untuk menciptakan harmoni antara penari dan musik pengiring. Koreografi ini tidak hanya menonjolkan keindahan fisik tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual Banyuwangi.

Tarian Gandrung juga mengandung elemen interaktif, di mana penari seringkali mengajak penonton untuk ikut serta dalam tarian. Interaksi ini memperkuat ikatan antara penari dan penonton, menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan. Elemen interaktif ini menjadikan Tarian Gandrung bukan hanya sebuah pertunjukan, tetapi juga pengalaman kolektif yang melibatkan seluruh komunitas.